



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 43/PP.07-BA/2171/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sri Mariana Hadiany Nadeak





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEEMPAT  
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Des/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Belakang Padang	6	7.982	8.013	15.995
2	Batu Ampar	4	24.056	23.526	47.582
3	Sekupang	7	65.858	67.235	133.093
4	Nongsa	4	37.695	35.846	73.541
5	Bulang	6	4.655	4.348	9.003
6	Lubuk Baja	5	34.113	36.122	70.235
7	Sei Beduk	4	36.862	36.454	73.316
8	Galang	8	7.848	6.991	14.839
9	Bengkong	4	48.900	49.158	98.058
10	Batam Kota	6	73.389	78.222	151.611
11	Sagulung	6	83.708	80.548	164.256
12	Batu Aji	4	53.294	51.993	105.287
TOTAL		64	478.360	478.456	956.816

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadianthy Nadeak